



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/Kpts./HK.150/M/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
649/Kpts./OT.050/M/08/2025 TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI
DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025, telah ditetapkan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian serta akselerasi penataan dan perbaikan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pada Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 248);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 58);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Ketentuan huruf F BAB IV dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian diubah dan disisipkan BAB IA, huruf G1 BAB IV, dan huruf BB BAB IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Kelompok Substansi dan Tim Kerja serta Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja yang ditetapkan dengan dan ditugaskan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskan Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja baru pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
2. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


ANDIAMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/Kpts./HK.150/M/02/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
649/Kpts./OT.050/M/08/2025
TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI
DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN

KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IA
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

- A. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 - b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan; dan
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.
 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Program dan Evaluasi
 - 1) Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) Menyiapkan bahan kerja sama;
 - 3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data geospasial di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
 - b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan
 - 1) Melaksanakan identifikasi data potensi lahan;
 - 2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan dan pengembangan lahan;
 - 3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur lahan; dan
 - 4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan.
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian
 - 1) Melaksanakan identifikasi data potensi irigasi tersier, konservasi, dan pengembangan sumber air pertanian;
 - 2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan irigasi tersier pertanian;

- 3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan irigasi tersier pertanian serta fasilitasi pelaksanaan konservasi dan pengembangan sumber air pertanian; dan
 - 4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi tersier pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian.
3. Keanggotaan
- a. Tim Kerja lingkup Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 - b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan; dan
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.
 2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Program dan Evaluasi
 - 1) Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) Menyiapkan bahan kerja sama;
 - 3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data geospasial di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
 - b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan
 - 1) Melaksanakan identifikasi data potensi lahan;
 - 2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan dan pengembangan lahan;
 - 3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur lahan; dan
 - 4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan.
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian
 - 1) Melaksanakan identifikasi data potensi irigasi tersier, konservasi, dan pengembangan sumber air pertanian;
 - 2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan irigasi tersier pertanian;
 - 3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan irigasi tersier

- pertanian serta fasilitasi pelaksanaan konservasi dan pengembangan sumber air pertanian; dan
- 4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi tersier pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- F. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
 2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasa, perakitan, analisis dan pengujian di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; 3) pengelolaan sumber daya genetik dan Bank Gen Pertanian; 4) pelaksanaan pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan 5) pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

 - 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan rencana program, anggaran serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
 - 2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi

Melakukan perekayasa, perakitan, analisis dan pengujian teknologi di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, serta pengelolaan sumber daya genetik dan Bank Gen Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian

Melakukan pelaksanaan modernisasi sistem bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian berbasis teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar

Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, serta pengembangan kapasitas produksi.

- b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber; 2) pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
 - 1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian dan pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber.
 - 2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan
Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi, promosi, penyebarluasan, komersialisasi dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
 - 3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyusunan bahan dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

G1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

- 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Pengujian
 - 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi.
 - b. Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I; dan
 - 2) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II.
 - c. Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
 - 1) Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi; dan
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian.
 - d. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
- 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Program dan Pengujian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) pelaksanaan pengujian, diseminasi,

pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; dan 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi

Melakukan pengujian, diseminasi, pengembangan, penerapan paket teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern, serta koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

b. Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern; dan 2) fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian.

1) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I

Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah I.

2) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II

Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah II.

c. Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 3) bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan 4) produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi

Melakukan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

- 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, serta penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan menyiapkan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Tim Kerja lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


BB. Loka Penerapan Modernisasi Pertanian

1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Penerapan Modernisasi Pertanian:
Tim Kerja Pendampingan dan Penerapan Modernisasi Pertanian serta Ketatausahaan.
2. Uraian Tugas
Tim Kerja Pendampingan dan Penerapan Modernisasi Pertanian serta Ketatausahaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengujian, diseminasi, identifikasi kebutuhan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern, produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian, pendampingan program pembangunan pertanian, serta bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

- a. Tim Kerja lingkup Loka Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Jabatan Fungsional Loka Penerapan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian.
- c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDAMRAN SULAIMAN